



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
NOMOR 79 TAHUN 2023**

**TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,**

**Menimbang :** bahwa untuk menunjang kelancaran dalam proses kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Standar Operasional Prosedur Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 21 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,

ttd.

RICHARDO F. BUTARBUTAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
  
Frans Laurensus Sitinjak



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

NOMOR 79 TAHUN 2023  
Tanggal 21 September 2023

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba  
Jl. Tarutung Km.2 Saposurung, Balige  
Telp (0632) 4320352, Email : [kpu.tobasamosir@yahoo.com](mailto:kpu.tobasamosir@yahoo.com)





**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA


NOMOR SOP	:	79 Tahun 2023
TANGGAL PENGESAHAN	:	21 September 2023
DISAHKAN OLEH	:	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA, ttd.  RICHARDO F. BUTARBUTAR
NAMA SOP	:	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA.

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami pengajuan permohonan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil kepada Pejabat yang berwenang memberikan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil;
2. Memahami batas waktu pengajuan permohonan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil;
3. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemberian Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil;
4. Melakukan percepatan proses pengajuan permohonan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil;

6.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);	Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,  Frans Laurensus Sitinjak
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1.	SOP Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Agenda;</li> <li>2. Perangkat Komputer dan Printer;</li> <li>3. <i>Flashdisk</i> dan Map Odner;</li> <li>4. Daftar Absensi Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>5. Cap Dinas.</li> </ol>
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Jika Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat terlambat/tertunda.	Disimpan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan naskah asli elektronik ( <i>softcopy</i> )


# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Sekretaris	Kasubbag Hukum dan SDM	Pelaksana	PNS yang Mengajukan Kenaikan Gaji Berkala	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kasubbag Hukum dan SDM menugaskan Pelaksana untuk memproses Kenaikan Gaji Berkala PNS setiap 2 (dua) tahun sesuai daftar Nominatif PNS					Buku kendali Kenaikan Gaji Berkala	30 Menit	Disposisi	
2	Pelaksana mengumpulkan berkas usulan PNS yang akan mengusulkan Kenaikan Gaji Berkala sesuai masa kerja golongan					Buku kendali Kenaikan Gaji Berkala	30 Menit	Disposisi	
3	PNS yang mengajukan Kenaikan Gaji Berkala menyiapkan berkas persyaratan yang dibutuhkan					Dokumen PNS	1 hari	Dokumen usulan Kenaikan Gaji Berkala	
4	Membuat surat permohonan Kenaikan Gaji Berkala PNS dengan daftar Nominatif			 		Dokumen PNS	2 Jam	- Draft surat kenaikan gaji berkala - Dokumen usulan Kenaikan Gaji Berkala	Pemeriksaan kelengkapan persyaratan

5	Kasubbag Hukum dan SDM melakukan verifikasi dan validasi dokumen persyaratan Kenaikan Gaji Berkala dan surat pengajuan Kenaikan Gaji Berkala, untuk disampaikan kepada Sekretaris jika sudah sesuai					Dokumen PNS	30 Menit	Surat Kenaikan Gaji Berkala PNS	
6	Sekretaris menandatangani surat Kenaikan Gaji Berkala PNS					Surat kenaikan gaji berkala	10 Menit	Surat kenaikan gaji berkala ditandatangani	
7	Kasubbag Hukum dan SDM menugaskan Pelaksana untuk menyampaikan surat usulan Kenaikan Gaji Berkala kepada PNS yang bersangkutan sesuai daftar Nominatif					Surat kenaikan gaji berkala	10 menit	Dokumen	

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 21 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,  
ttd.  
RICHARDO F. BUTARBUTAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,  
  
Frans Laurensus Sitinjak